



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Penggugat**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 28 Desember 1997, Agama Khatolik, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Kabupaten Kediri. selanjutnya, disebut **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**Tergugat**, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 27 April 1991, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Kabupaten Kediri selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali sehingga dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak perlu dipanggil lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Maret 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gpr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2018 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Khatolik dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003 tanggal 14 febuari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih 5 bulan Tergugat telah melakukan kdrt kepada Penggugat sehingga antara

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, namun masih bisa rukun kembali;

5. Bahwa pada awal bulan September Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kontrak rumah di daerah Dusun Dorok Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
6. Bahwa pada bulan September Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, dan puncak percekocokan terjadi pada sekitar bulan 26 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang sangat hebat;
7. Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**xxx**) dan Tergugat (**xxx**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. . 3506-KW-14022018-0003 tanggal 14 febuari 2018, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

At a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506086812970002. tanggal 21 Desember 2013, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3506-KW-14022018-0003, tanggal 14 Februari 2018, atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan, Nomor : 1155 - I - 2018, tanggal 13 Februari 2018, atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506080401114112, tanggal 25 Februari 2017 atas nama Kepala Keluarga SUJIONO selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506080401111735, tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Kepala Keluarga PONIREN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selanjutnya didepan persidangan, penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat ke-1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat.
  - Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2018 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Khatolikdan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003 tanggal 14 febuari 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih 5 bulan Tergugat telah melakukan kdrt kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, namun masih bisa rukun kembali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan September Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kontrak rumah di daerah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada bulan September Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, dan puncak percekocokan terjadi pada sekitar bulan 26 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang sangat hebat;
- Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

## 2. Saksi Penggugat ke-2, menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dari Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2018 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Khatolikdan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003 tanggal 14 febuari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih 5 bulan Tergugat telah melakukan kdrt kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pada awal bulan September Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kontrak rumah di daerah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada bulan September Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, dan puncak percekocokan terjadi pada sekitar bulan 26 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang sangat hebat;
- Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan semula dan pada akhirnya pihak Penggugat pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2018 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Khatolikdan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003 tanggal 14 febuari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih 5 bulan Tergugat telah melakukan kdrt kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan, namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pada awal bulan September Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan kontrak rumah di daerah Dusun Dorok Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada bulan September Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, dan puncak perkecokan terjadi pada sekitar bulan 26 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang sangat hebat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusanya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih karena Tergugat melakukan KDRT dan perkecokan, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :“ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan **perkawinan** antara **Tergugat** dan **Penggugat** berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 14 febuari 2018 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 181(1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraianya.

Mengingat: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**xxx**) dan Tergugat (**xxx**) sebagai tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri tertanggal 14 Februari 2018 Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-14022018-0003, Putus Karena Perceraian.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.530.000,00 ( Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami **BOB ROSMAN, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ROFI HERYANTO, S.H** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H,M.BA,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SOEGENG HARIJANTONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFI HERYANTO, S.H.

BOB ROSMAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H,M.BA,M.H

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, SH

**Biaya-biaya :**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK               | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp 390.000,00 |
| 4. PNB/Panggilan P+T | Rp 20.000,00  |
| 5. Sumpah            | Rp 20.000,00  |
| 6. Redaksi           | Rp 10.000,00  |
| 7. Materai           | Rp 10.000,00  |

**Jumlah** Rp 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).